

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram adalah :
 - a. Pidana kurungan dan pidana denda (sebagaimana diatur dalam Pasal 273-313 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
 - b. Pidana tambahan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310-312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram yaitu :
 - a. Tindakan preventif, seperti menetapkan cita-cita atau standar positif dalam diri seseorang sehingga nilai atau norma tersebut menjadi terinternalisasi dalam diri individu tersebut. Tidak masalah apakah ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada keinginan untuk melakukannya karena tidak ada kejahatan. Akibatnya, meskipun ada peluang, aspek niat hilang dalam upaya ini.
 - b. Ketika datang ke upaya pencegahan kejahatan, fokusnya adalah

pada menghilangkan peluang untuk kegiatan kriminal. Dengan kata lain, pencegahan adalah upaya untuk menciptakan perubahan positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam masyarakat, sehingga menghasilkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

- c. Tindakan represif, yang dilakukan ketika kejahatan dilakukan atau ketika tindakan dilakukan atas nama penegakan hukum, dan yang mencakup pengenaan sanksi, seperti tilang, penyitaan, atau celaan.

B. Saran-saran

1. Dalam rangka menjaga lalu lintas jalan dan pergerakan orang, hukumannya lebih berat sehingga dapat memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar peraturan lalu lintas.
2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat untuk menjamin keselamatan dan tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas; Oleh karena itu, pengendara harus berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ashshofah Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Abdullah Mustafa dan Achmad Ruben, 1983, *Instansi Hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, 2012 *Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Effendy H.R.S., *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya.

Ensiklopedi Indonesia, (1984, Ichtiar Baru- Van Houve, Jakarta).

Hamzah Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Harjanto, 2001, *Perencanaan Pengajaran*, Cet ke-2, Rineka Cipta, Jakarta.

Hadiman H, 1986, *Menyongsong Hari Esok yang Lebih Tertib, Jadilah Pengemudi yang Baik*, Dislitbang Polri, Jakarta.

Manan Abdul, 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Cet ke-3, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kempotensi Utama, Semarang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.

Moeyatno, 1985, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Universitas Gajah mada, Yogyakarta.

Naning Ramdlon, 1993, *Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Priyanto Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*: Refika Aditama, Bandung.

Prakoso Joko dan Nurwahid, 1984, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai fektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peter Salim dan Salim Yenny, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta.

Prodjodikoro Wirjono, 1990, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.

Randlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalulintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

Raharjo Satjipto, 2004, Editor Khuzafah Dimiyati, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Tabah Anton, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Usman Moh Uzer, 2006, *Menjadi Guru Profesional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

B. Internet

www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id. Diakses 1 Juli 2015.

<http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses 15 Mei

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10 KUHP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.